

Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin

Nurulia Putri Amanda¹, Nurmala², Totok Sudiyanto³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, nurulia.putri169@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, nurmalabahamid@gmail.com

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, totoktajir1978@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of fixed assets at the District Office of Banyuasin II District, Banyuasin Regency, especially in the recognition, measurement, valuation and disclosure of fixed assets. The population of this research is the Fixed Assets Management in the Banyuasin II District Head Office, Banyuasin Regency. This research method uses descriptive qualitative where the analysis process is by compiling and analyzing regional fixed asset management. The data used is secondary data that is already available and has been collected at the District Office of Banyuasin II District, Banyuasin Regency. The results of this study concluded that the management of fixed assets, especially in the recognition, measurement, valuation and disclosure of fixed assets at the Banyuasin II Subdistrict Head Office, Banyuasin Regency, was in accordance with the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) Number 07 concerning Accounting for Fixed Assets which had been carried out optimally.

Keywords: Disclosure, Measurement, Valuation, Recognition, Fixed Assets.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin khususnya dalam pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan aset tetap. Populasi penelitian ini adalah Pengelolaan Aset Tetap yang ada di Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimana proses analisa dengan cara menyusun dan menganalisa pengelolaan aset tetap daerah. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang sudah tersedia dan telah dikumpulkan pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap khususnya dalam pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan aset tetap pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap telah terlaksanakan dengan optimal.

Kata kunci: Pengungkapan, Pengukuran, Penilaian, Pengakuan, Aset Tetap.

A. PENDAHULUAN

Aset ialah sumber daya finansial yang dikelola dan dimiliki oleh bisnis atau organisasi sebagai hasil dari kejadian sebelumnya dan keuntungan finansial atau sosial yang diantisipasi di masa depan. Aset yang dapat ditukar menjadi uang tunai disebut aset lancar atau aset lain seperti uang tunai, piutang, Aset jangka panjang adalah aset dengan nilai ekonomi lebih dari satu tahun, seperti aset jangka panjang, kas cadangan, dan aset tetap seperti investasi permanen.

Aset dengan umur fungsional yang panjang dan dapat dilihat secara fisik disebut sebagai aset tetap. Tidak seperti aset tidak berwujud, didefinisikan sebagai aset yang timbul sebagai akibat dari kontrak hukum, ekonomi atau sosial dan tidak memiliki bentuk fisik.

Aset tetap dimasukkan ke dalam neraca sebesar harga beli serta setiap



pengeluaran yang dikeluarkan sebelum aset dapat digunakan. Ilustrasinya adalah sebuah mesin produksi, di mana harga pembelian juga berasal dari biaya asuransi, pajak, biaya perjalanan, biaya pemasangan, dan biaya percobaan hingga unit dapat digunakan dan dimasukkan ke dalam layanan.

Bangunan atau gedung dapat menjadi aset tetap pemerintah, konstruksi dalam pengerjaan, tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Ada banyak cara untuk mendapatkan aset tetap yang diperlukan, seperti membangun sendiri, memperoleh kredit jangka panjang, membeli, menerima hadiah atau sumbangan, menukarnya dengan aset atau surat berharga lainnya, dan masih banyak cara lainnya untuk mendapatkan itu. aset memainkan peran penting dalam mengelola pemerintahan dengan baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemerintah dan menciptakan pemerintahan yang baik. Dalam ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memerlukan manajemen pengelolaan untuk memanfaatkan aset yang telah didapat. Untuk mencapai tujuan ini, mereka harus meningkatkan pemanfaatan aset tetap.

Manajemen harta tetap wilayah adalah usaha untuk meningkatkan produktivitas, keberhasilan mengatur sumber daya awal bagi pemerintah wilayah untuk melaksanakan perkembangan kemampuan keuangan mereka serta bisa mendukung peran dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Peraturan standar akuntansi pemerintah yang mengatur standar akuntansi berbasis kas untuk kewajiban akrual adalah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Penerapan standar akuntansi pemerintah mempengaruhi keakuratan. Disposisi Aset Tetap Menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah Dengan standar Pernyataan Aset Tetap No. 07 menetapkan aset tetap yang dapat mengandung arus kas menjadi aset.

Semua lembaga negara yang memberikan laporan keuangan tunduk pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. Ini dimaksudkan untuk mengevaluasi, mengukur, dan mengungkapkan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Wijaya, D. (2018) Bupati/walikota dapat memberikan tugas evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada camat, atau nama lain, seperti yang diatur dalam Pasal 101 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Kecamatan Banyuasin II merupakan salah satu kecamatan yang berada di Sumatera Selatan. Di kecamatan ini terdapat 10 desa / kelurahan antara lain : Marga Sungsang, Muara Suangsang, Parajen Jaya, Rimau Sungsang, Sungsang I, Sungsang II, Sungsang III, Sungsang IV, Tanah Pilih dan Teluk Payo. Berdasarkan fenomena yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aset tetap gedung dan bangunan pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

B. KAJIAN TEORI

Aset

Aset merupakan barang atau bisa berupa uang yang tercatat sebagai kekayaan yang berbentuk benda bersifat nyata. Menurut PP RI No. 28 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengemukakan definisi aset dibedakan menjadi 2 yaitu *current asset* (aset lancar) dan *non current asset* (aset tidak lancar).

Berdasarkan peraturan diatas, maka dapat di simpulkan aset adalah kekayaan yang berwujud dan bersifat nyata berupa barang maupun uang yang dimiliki seseorang, perusahaan maupun pemerintahan.

Aset Tetap

Menurut Aturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PKM.05 Tahun 2022 Mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat aset permanen adalah kekayaan yang nyata dengan dipergunakan oleh masyarakat umum atau untuk digunakan dalam aktivitas pemerintahan.

Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Effendi, R. (2020) Aset tetap terdiri dari beberapa klasifikasi berdasarkan sifat, kesamaan, serta fungsinya sebagai berikut:

1. Tanah, tanah yang menjadi aset tetap adalah tanah yang siap pakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah meliputi tanah kantor, tanah sarana pendidikan, tanah sarana perumahan, tanah sarana kesehatan, tanah sarana sosial, tanah sarana umum, tanah sarana umum, tanah sarana stadion olahraga, tanah perikanan, tanah perternakan, tanah pertanian, tanah perkampungan, tanah pergudangan dan tanah tempat penimbunan material bahan baku.
2. Beban konstruksi dalam penyelesaian termasuk aset dalam pembangunan atau dalam proses konstruksi tetapi batas waktu pembuatan laporan keuangan belum selesai karena belum selesai.
3. Peralatan dan mesin, mencakup mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat-alat berat, alat-alat pengelolaan perikanan dan perternakan, peralatan kantor ,alat elektronik, investasi kantor, komputer.
4. Bangunan dan kompleks, mencakup semua struktur atau kompleks yang diperoleh di pemerintah daerah.
5. Jalan, irigasi, dan sistemnya: Semua jalan dan sistem irigasi dibangun, dimiliki, dan dioperasikan oleh pemerintah daerah. dapat juga digunakan oleh umum, termasuk jalan, lampu jalan, tempat parkir, jembatan,taman, pemasangan listrik, telepon dan sistem air.
6. Aset tetap tambahan: Aset tetap lainnya termasuk buku, kepustakaan, barang seni dan kebudayaan, hewan dan tanaman, dan aset yang diperoleh dan digunakan untuk tujuan operasi pemerintah.
7. Akumulasi penyusutan.

Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan kekayaan di desa harus berhasil sehingga berguna untuk meningkatkan keuntungan ekonomi desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mendukung pengelolaan kekayaan desa. Kekayaan desa harus diatur dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa sepenuhnya untuk pembangunan, pelayanan masyarakat desa dan kepentingan penyelenggaraan pemerintah. APBDesa, bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan desa.

Pengelolaan aset desa mencakup kegiatan seperti merencanakan, membeli, menggunakan, menggunakan, mengamankan, memelihara, menghapus, mentransfer, mengelola, melaporkan, mengevaluasi, menginstruksikan, memantau, dan mengendalikan aset Menurut Permendagri No.01 Tahun 2016.

Tahapan Pengelolaan Aset

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah/negara ada beberapa tahapan dalam melakukan pengelolaan aset tetap antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses yang rumit langkah-langkah operasional yang disusun untuk mempertimbangkan semua spesifikasi persyaratan properti desa. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) selama 6 (enam) tahun menjabarkan rencana Desa Pusaka. RKP Desa (Rencana Aksi Pemerintah Desa) menjabarkan kebutuhan barang milik di desa ditetapkan setelah dilakukan pengecekan ketersediaan kavling desa yang ada dalam APB Desa.

2. Pengadaan

Pengadaan adalah tindakan yang diambil untuk memenuhi permintaan barang di bawah pengelolaan pemerintah tingkat komune. Pengadaan aset desa dilaksanakan atas dasar prinsip akuntabilitas, transparansi atau keterbukaan, kompetisi, efisiensi, efektivitas dan keadilan atau non diskriminasi.

3. Penggunaan

Saat menggunakan aset desa, seseorang yang menggunakan bilah terlibat dalam aktivitas yang konsisten dengan penggunaan dan fungsinya yang dimaksudkan. Penggunaan aset yang ditinggalkan begitu saja untuk mendukung eselon pemerintahan disebut dengan penggunaan.

4. Pemanfaatan

Aset yang digunakan secara tidak langsung untuk menyelesaikan tugas pemerintah disebut pemanfaatan. Bentuk pemanfaatan aset pemerintah berupa pinjam pakai, bangun guna serah atau serah guna, sewa dan kerjasama pemanfaatan.

- a. Pinjam pakai, ialah pemanfaatan aset yang ada di ruang lingkup pemerintahan selama jangka waktu tertentu, tanpa mendapatkan kompensasi. Pinjam pakai tidak berlaku untuk aset tanah, struktur, atau kendaraan bermotor.
- b. Pembangunan guna serah, adalah dengan mendirikan bangunan atau fasilitas beserta fasilitasnya, untuk digunakan sesuai dengan perjanjian dan tanah serta bangunan atau instalasi dan fasilitas instalasi tersebut. dikembalikan pada saat penugasan. pemutusan kontrak. Pihak lain dilarang memindah tangankan, meminjamkan dan menggadaikan bangunan tersebut.
- c. Sewa adalah ketika seseorang memberi orang lain aset untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu
- d. Kerjasama pemanfaatan ini dapat melibatkan bangunan dan tanah yang digunakan oleh pihak lain. dengan kesepakatan tidak cukupnya dana pada pemerintahan untuk memenuhi pemeliharaan, perbaikan dan operasional yang di perlakukan terhadap bangunan dan tanah tersebut, pihak lain dilarang untuk mengendalikan serta menjaminkan aset menjadi kerjasama pemanfaatan.

5. Pengamanan

- Pengamanan merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengamankan aset baik bentuk fisik, administratif dan hukum. Pengamanan aset seperti:
- a. Pengamanan fisik bangunan dan pekarangan dengan memasang tanda batas dan larangan.
 - b. Administrasi berupa pelaporan, inventarisasi, pembukuan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
 - c. Memberikan pengamanan hukum dengan menyediakan bukti kepemilikan.
6. Pemeliharaan
Dalam penyelenggaraan pemerintah, pemeliharaan adalah tanggung jawab pemimpin dan perangkat pemerintah untuk menjaga aset dalam keadaan baik.
7. Penghapusan
Penghapusan adalah tindakan menghapus aset dari pembukuandata untuk membebaskan wewenang pengguna barang, pengelolaan barang dan tanggung jawab administratif penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya. Penghapusan barang disebabkan oleh beralihnya kepemilikan, pemusnahan atau sebab lainnya yang mengakibatkan penghapusan aset itu terjadi.
8. Pemindahtanganan
Penjualan, penukaran, dan penyertaan dana pemerintah adalah beberapa contoh pemindahan kepemilikan. Kepemilikan dapat dialihkan jika tidak memiliki nilai ekonomi dan manfaat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah. Penjualan aset dapat dilakukan dengan cara dilelang atau dijual langsung.
9. Penatausahaan
Penatausahaan mencakup pelaporan, pembukuan, dan inventarisasi aset sesuai dengan peraturan. Investasi aset mencakup pencatatan, pendataan, dan pelaporan hasil.
10. Pelaporan
Pelaporan adalah salah satu cara administrasi untuk melindungi aset. Ini menyediakan informasi tentang keadaan objektif aset.
11. Penilaian
Untuk menentukan nilai aset, penilaian adalah salah satu proses data yang relevan dan objektif.
12. Pembinaan dan pengawasan
Dalam melaksanakan pengawasan serta pembinaan Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada camat.

Pengakuan Aset Tetap

Menurut Syam, H. A., dan Abdul Halim, M. S. (2013), aset diakui ketika memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur serta keuntungan ekonomi prospektif dan masa depan bagi pemerintah. Dengan kata lain, ketika kepemilikan atau pengendalian aset diubah, aset tersebut diidentifikasi.

Menurut Syam, H. A., & Abdul Halim, M. S. (2013) Aset tetap diakui pada saat :

1. Nilainya dapat diukur dengan andal.
2. Manfaat ekonomi dapat diperoleh.
3. Terjadinya kepemilikan atau penguasaan secara hukum.

Menurut Syam, H. A., & Abdul Halim, M. S. (2013) Untuk dianggap sebagai aset tetap, persyaratan berikut harus dipenuhi

1. Berwujud.
2. Biaya perolehan aset dapat dihitung secara akurat.

3. Aset dibeli atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
4. Mempunyai masa pemakaian atau pemanfaatan lebih dari 12 (dua belas bulan).
5. Tidak untuk dijual dalam kegiatan usaha normal entitas.
6. Aset tetap harus memenuhi batas kapasitas maksimum (persyaratan kapitalisasi).
7. Mengelola objek pemeliharaan atau meminta biaya / pengeluaran pemeliharaan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dilaporkan dalam neraca, karena harus dinilai atau diukur. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Dalam kebijakan akuntansi pemerintah pusat, harus memperhitungkan nilai unit kapitalisasi minimum tersebut. Jika nilai penebusan aset tetap kurang dari kapitalisasi unit minimum, aset tetap tidak diperhitungkan. Sebaliknya, sebagai aset tetap dalam laporan Barang Milik Negara Ekstrakomptabel

Penilaian Aset Tetap

Penilaian Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan proses bisnis untuk memberikan pendapat yang bernilai atas suatu objek misalkan tanah dan bangunan yang merupakan Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.

Pengungkapan Aset Tetap

Adapun tindakan yang diperlukan untuk pengungkapan (*disclosure*) Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 meliputi:

1. tindakan yang harus dilakukan dalam mengangkut jumlah yang dicatat.
2. Meningkatkan jumlah catatan pada awal dan akhir waktu yang menjelaskan penambahan dan pelepasan pengungkapan


Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul Artikel	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Resti Wisna Pobela, Herman Karamoy dan Linda Lambey (2017).	Analisis Pengelolaan Aset di Desa Kota Kotamobagu	Metodologi yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Pembahasan mengenai pengelolaan aset/barang milik daerah.	Perbedaan objek pada penelitian dan tahun pengamatan	Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan Proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan aset desa di Kota Kotamobagu belum efektif dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pengelolaan aset desa.
2.	Esduo Ramadhano Labasido dan Darwanis (2019)	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada	Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Pembahasan tentang pengelolaan aset tetap daerah.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitiannya	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Seperti yang dikatakan oleh Kepala Badan Pengelola Aset DPKAD Aceh mengatakan

	Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah	metode Kualitatif.				“memang sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Berdasarkan pernyataan tersebut, Siklus Pengadaan Pengelolaan Aset Tetap DPKAD Aceh sangat sejalan dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016
3.	Erizha Fitriya Marshaliany (2019)	Pengelolaan barang milik desa oleh pemerintah desa di desa Utama,	Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif.	Pembahasan mengenai pengelolaan aset tetap daerah.	perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah objek penelitiannya	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berjalan dengan baik meskipun instruksi telah diberikan, masih ada beberapa staf yang belum memiliki kemampuan untuk mengelola aset desa dengan benar dan sesuai dengan aturan.
4.	Daniel Nicson Simanjuntak (2019)	Sistem Pendaftaran Aset Tetap di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Utara	Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan pendekatan, tingkat eksplansi, dan analisis serta jenis	Pembahasan tentang Aset Tetap Pada Kantor Camat.	Perbedaan yang terdapat pada Penelitian ini dilakukan di kantor kecamatan Gunungsitoli Utara.	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa studi mengenai Sistem Pencatatan Aset Tetap Pada Kantor Camat Gunungsitoli Utara, Aktivitas pencatatan Aset Tetap di Kantor Camat Gunungsitoli Utara melibatkan proses pencatatan, penginventarisasian, dan pelaporannya. Sistem pendaftaran aset tetap atau kekayaan daerah di kantor kecamatan Gunungsitoli Utara dilaksanakan dengan mengikuti sistem pendaftaran barang milik daerah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Pelaksanaan pengelolaan aset tetap di kantor Kecamatan Gunungsitoli Utara sepenuhnya memenuhi asas-asas pengelolaan barang milik daerah yaitu asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai.

<p>5. Nurul Jannah Lailatul Fitria dan Husni Mubaroq (2021)</p>	<p>Strategi untuk mengelola aset milik pemerintah Kota Probolinggo (Studi kasus: Plaza Probolinggo sebagai aset pemerintah)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif.</p>	<p>Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah penggelolaan aset daerah.</p>	<p>Perbedaan yang ada pada penelitian ini terletak pada objeknya.</p>	<p>Dengan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik BPPKAD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo (PERWALI) No. 84 Tahun 2016 terkait dengan status, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan, Penatausahaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo.</p>
---	---	--	---	---	--

Kerangka Pikir



Gambar Kerangka Pikir (Sumber : data diolah, 2023)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Aset Tetap yang dimiliki suatu perusahaan/entitas meliputi pengelolaan berdasarkan nilai yang kokoh, efisiensi, akuntabilitas, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan.

Pengakuan yang dimaksud dalam aset tetap ialah aset diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh pemerintah dan nilai atau biayanya dapat diukur secara andal.

Pengkukuran aset tetap yang dimaksud ialah harus mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang mengatur nilai minimum kapitalisasi aset tetap.

Penilaian yang berkaitan dengan aset tetap ialah aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan nilai tentang suatu objek, misalnya barang milik negara atau daerah pada saat tertentu dan melibatkan pengungkapan aset tetap tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil objek di Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis aset tetap gedung dan bangunan pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang berasal dari Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Pengelolaan Aset Tetap Pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Untuk populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh gabungan elemen yang memperlihatkan ciri-ciri tertentu yang dapat dipakai dalam membuat kesimpulan. Batasan masalah penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan barang milik daerah berupa aset tetap gedung dan bangunan pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Populasi pada penelitian ini yaitu Pengelolaan Aset Tetap yang dilakukan pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dengan beberapa cara yaitu cara wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana proses analisa data menggunakan cara menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, kedalam pola serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menguraikan sejumlah tabel komparatif yang menunjukkan apakah standar akuntansi pemerintah untuk pelepasan aktiva tetap sudah tepat Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

Tabel Pengakuan Aset Tetap oleh Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dengan PSAP No. 07

PSAP No. 07	Pengakuan Aset Tetap Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin	Keterangan
Masa manfaat adalah lebih dari 12 bulan.	Dengan masa manfaat lebih dari satu tahun, aset tetap dianggap tetap.	Sesuai
Biaya perolehan diukur secara Andal.	Untuk mengakui aset tetap, biaya perolehan yang dapat diukur secara andal digunakan.	Sesuai
Tidak dimaksudkan untuk dijual selama operasi rutin entitas.	Aset tidak dimaksudkan Untuk dijual.	Sesuai
dibangun atau dibeli untuk digunakan.	Aset tetap hanya digunakan untuk operasi pemerintahan.	Sesuai
Jika aset tetap telah diambil atau dilepaskan dari kepemilikan selama perpindahan kepemilikan, akuntansi aset tetap sangat andal.	Saat dibuat berita acara serah terima barang, aset tetap diakui. setelah melewati beberapa tahap transaksi.	Sesuai

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang sudah dilakukan pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin ditemukann beberapa hasil dalam pengakuan aset tetap, terlihat pada tabel diatas bahwa pengakuan aset

tetap pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin telah sesuai dengan dengan PSAP No. 07

Tabel Pengukuran Aset Tetap oleh Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dengan PSAP No. 07

PSAP No. 07	Pengukuran Aset Tetap Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin	Keterangan
Jika tidak mungkin untuk menilai aset dengan biaya perolehan, aset tetap dinilai berdasarkan nilainya.	Pengukuran menggunakan biaya perolehan, yang dihitung dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa aset tetap dapat digunakan.	Sesuai
wajar pada saat perolehan.	Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.	
Harga pembelian, tarif impor, dan biaya lain yang mungkin terkait langsung dengan aset terdiri dari biaya aset tetap.	Biaya perolehan suatu aset tetap pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin terdiri harga beli aset tetap tersebut, biaya angkut dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk aset tetap tersebut.	Sesuai

Sumber : Data diolah., 2023

Kebijakan pemerintah yang menetapkan nilai dan menghitung aset tetap. Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Pengukuran aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No.07 yaitu penilaian aset tetap dinilai dengan harga beli, jika tidak memungkinkan untuk menilai aset tetap dengan harga beli.

Penilaian Aset Tetap

Penilaian aset tetap adalah proses menentukan nilai suatu aset, seperti tanah dan bangunan yang dimiliki oleh negara atau daerah pada saat tertetu..Pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin menyebutkan bahwa kondisi memungkinkan dilakukannya revaluasi, dan disesuaikan. Pemilik menyatakan telah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu sset tetap yang memenuhi persyaratan pengakuan sebagai aset tetap, yang pada awalnya dinilai sebesar harga perolehan, dan dialokasikan ke aset tetap.

Tabel Pengungkapan Aset Tetap oleh Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dengan PSAP No. 07

PSAP No. 07	Pengungkapan Aset Tetap Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin	Keterangan
Metodologi penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat harus diungkapkan dalam laporan keuangan.	Untuk menentukan jumlah tercatat laporan keuangan yang dilaporkan, Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin menyatakan metode penilaian yang digunakan, yaitu menilai aset tetap pada biaya perolehan.	Sesuai
Setiap jenis aset, termasuk tanah, bangunan, dan struktur lainnya, harus disajikan secara terpisah dalam neraca atau secara rinci dalam catatan laporan keuangan.	Seluruh aset tetap dimiliki oleh Kantor Camat Banyuasin II Kabupaten Banyuasin seperti tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan bangunan, jalan dan sistem irigasi serta aset lainnya disajikan tersendiri di neraca dan dirinci dalam catatan atas laporan	Sesuai

Sumber : Data diolah., 2023

Penyajian aset tetap berdasarkan penilaian digunakan untuk menentukan jumlah tercatat dan untuk menyesuaikan jumlah yang diakui pada awal dan akhir periode, untuk memperhitungkan pelepasan dan penambahan. Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin telah mengungkapkan informasi mengenai pengungkapan aset tetap yang sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu laporan keuangan harus mencantumkan secara jelas untuk setiap jenis aset tetap sebagai dasar penilaian untuk menentukan nilai tercatat (*book value*).

Pembahasan

Pengakuan Aset Tetap

Dari tabel 1 seperti yang ditunjukkan di atas, pengelolaan aset tetap pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin telah menerapkan akuntansi aset tetap yang berlaku sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang masa pemanfaatan aset tetap yang harus lebih dari 12 (dua belas) bulan agar diakui sebagai aset tetap.

Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan tabel 2 seperti yang ditunjukkan di atas, pengelolaan aset tetap pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin telah sesuai dengan sehubungan dengan akuntansi aset tetap, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 menetapkan bahwa biaya perolehan merupakan ukuran dari aset tersebut.

Penilaian Aset Tetap

Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin memberikan hak pakai yang meliputi biaya perolehan dan harga beli. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penilaian aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07.

Pengungkapan Aset Tetap

Berdasarkan tabel 3 seperti yang ditunjukkan di atas, pengelolaan aset tetap pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin telah sesuai dengan sehubungan dengan akuntansi aset tetap, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 atas pengungkapan aset tetap sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah dengan pengungkapan ini karena tidak melanggar Standar Akuntansi Pemerintahan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengakuan aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin telah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 dalam menerapkan aset tetap berdasarkan tentang masa pemanfaatan lebih 12 bulan agar diakui sebagai aset tetap.
2. Pengukuran aset tetap pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin telah sesuai dengan akuntansi aksi Tetap, Pernyataan Peraturan Akuntansi Negara No. 07 menetapkan bahwa biaya perolehan adalah ukuran komoditas.

3. Pengakuan aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin memberikan hak pakai yang meliputi biaya perolehan dan harga beli, sehubungan dengan akuntansi aksi Tetap, Pernyataan Peraturan Akuntansi Negara No. 07 menetapkan bahwa biaya perolehan adalah ukuran komoditas.
4. Pengakuan aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Camat Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin secara keseluruhan sudah memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 atas pengungkapan aset tetap.

Saran

Adapun saran untuk penelitian ini :

1. Penyajian akuntansi terhadap aset tetap diharapkan sesuai dengan PSAP No.07
2. Diharapkan untuk masa yang akan datang dibuat perencanaan dalam pengadaan aset tetap, agar asetnya tercatat dengan baik dalam pengakuan
3. Diharapkan aset tetap, digunakan dengan baik sesuai dengan kemanfaatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwanis, E. R. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol.4 No.2* .
- Marshaliany, E. F. (2019). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol.6 No.1* .
- Mubaroq, N. J. (2021). Startegi Pengelolaan Asset Daerah Kota Probolinggo (Studi Kasus Plaza Probolinggo Menjadi Asset Pemerintah Kota Probolinggo). *Jurnal Studi Sosial Vol.6 No.1* .
- Resti Wisna Pobela, H. K., & Lambey, R. W. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Desa di Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill", Vol.8 No.2* .
- Simanjuntak, D. N. (2019). Sistem Pencatatan Aset Tetap Pada Kantor Camat Gunungsitoli Utara. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pembnas (Jam Pembnas), Vol.6 No.1* .
- Syam, H. A., & Abdul Halim, M. S. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.